

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM/1  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh, dipandang perlu menata dan pengaturan kembali Pengelolaan. Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956. Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 1103);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran;. Negara Nomor 3046);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  8. Undang-Undang Nomor 18 "Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

- Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143);
  13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 76);

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH**  
**DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pemerintah Provinsi adalah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
7. Kabupaten adalah Sagoe atau nama lain merupakan Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.
8. Kota adalah Banda atau nama lain yang merupakan Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/wali Banda atau nama lain.
9. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Air bawah "Tanah adalah sumber daya air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
12. Air Permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang dimanfaatkan di

- darat untuk berbagai keperluan.
13. Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
  14. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah dan Air permukaan untuk keperluan tertentu.
  15. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi di mana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
  16. Daerah Tangkapan Hujan adalah daerah presipitasi (air hujan) mengkonsentrasi ke sungai.
  17. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air bawah tanah.
  18. Penerapan dan pengambilan mata air adalah kegiatan pembenahan tempat keluarnya mata air sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pemanfaatannya.
  19. pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
  20. pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara membuat saluran, pompanisasi ataupun wadah dan bangunan air lainnya.
  21. Konservasi Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan Untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

## **BAB II PENGUASAAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH**

### **Pasal 2**

- (1) Semua Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang terdapat dalam wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa adalah milik Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara yang didayagunakan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertindak sebagai fasilitator dalam menentukan kebijakan umum Pengelolaan Air Permukaan dan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Kewenangannya menjamin hak-hak dari pemegang izin dalam melakukan usaha di bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III AZAS DAN LANDASAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah didasarkan atas azas-azas :
  - a. fungsi sosial dan nilai ekonomis;

- b. kemanfaatan umum;
  - c. keterpaduan dan keserasian;
  - d. keseimbangan;
  - e. kelestarian;
  - f. kemandirian; dan
  - g. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air untuk air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan untuk air permukaan berlandaskan pada satuan Daerah Pengaliran Sungai.
- (3) Hak Atas Air Permukaan dan Air Bawah Tanah adalah hak guna air.

#### **BAB IV KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Kebijakan pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) meliputi :
- a. penetapan standar pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah tanah;
  - b. penetapan pedoman pemberi perizinan, pembinaan dan pengawasan;
  - c. penetapan pedoman dalam kegiatan survei, inventarisasi, pengeboran dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
  - d. penetapan kebijakan dalam pengambilan, pemanfaatan dan konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
  - e. penetapan tarif pajak; dan
  - f. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **BAB V PERUNTUKAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Peruntukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah untuk keperluan rakyat di segala bidang dengan memperhatikan Skala prioritas.
- (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. air minum;
  - b. air rumah tangga;
  - c. pertahanan dan keamanan nasional;
  - d. peribadatan;
  - e. usaha perkotaan, misalnya : pencegahan kebakaran, penggelontora, menyiram tanaman, dan lain-lain;
  - f. pertanian, pertanian rakyat dan usaha pertanian lainnya;
  - g. peternakan;
  - h. perkebunan;
  - i. perikanan;
  - j. ketenaran;
  - k. pertambangan;
  - l. lalu-lintas air;
  - m. rekreasi.

- (3) Urutan prioritas peruntukan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Peruntukan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran, penerapan, pengambilan dan memanfaatkan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin,
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin eksplorasi dan pengeboran air bawah tanah;
  - b. izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  - c. izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
  - d. izin penerapan dan pengambilan mata air;
  - e. izin pemanfaatan air laut yang digunakan di darat
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah tidak diperlukan izin bagi :
  - a. air rumah tangga dengan kebutuhannya kurang dari 100 M<sup>3</sup> per bulan;
  - b. air untuk keperluan yang bersifat, sosial dengan kebutuhannya kurang dari 500 m<sup>3</sup> per hari;
  - c. pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah dengan menggunakan tenaga manusia; dan
  - d. pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang menggunakan pipa berdiameter kurang dari 2 inci ( $\pm$  5 cm).
- (5) Wewenang perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan rekomendasi dari Bupati adalah:
  - a. izin eksplorasi dan pengeboran air bawah tanah;
  - b. izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
  - c. izin pengambilan dan pemanfaatan air laut di darat.Wewenang perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan izin prinsip Gubernur adalah
  - a. izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; dan
  - b. izin penerapan dan pengambilan mata air;
- (6) Prosedur dan tata cara pemberian izin serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI**

### **Pasal 7**

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk mencegah terjadinya penurunan mutu Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, kerusakan lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah dan air permukaan, maka perlu dilakukan upaya konservasi.
- (2) Konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaannya.
- (3) pelaksanaan Konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah didasarkan pada :
  - a. kajian intensifikasi dan evaluasi lingkungan air bawah tanah dan Daerah tangkapan hujan;
  - b. kajian kawasan imbuhan (Recharge Area) dan lepasan (Discharge Area);
  - c. perencanaan pemanfaatan; dan
  - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.
- (4) Upaya konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bertindak sebagai fasilitator bersama masyarakat setempat.

## **BAB VIII DATA AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH**

### **Pasal 9**

- (1) Data Air Bawah Tanah yang didapat dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan air bawah tanah wajib dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Data Air Permukaan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan Air Permukaan wajib dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkungan Kewenangan masing-masing melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sesuai dengan peraturan berundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkup Kewenangan Masing-Masing melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi Air Bawah Tanah, pengeboran dan atau penerapan mata air pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah serta pencemaran Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.

### **Pasal 11**

Gubernur dan atau Bupati/Walikota dapat menanggulangi setiap pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang mengganggu keseimbangan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah setempat dan atau merusak lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Barang siapa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) dalam Qanun ini, diancam dengan sanksi pidana dan perdata menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tindakan lain berupa :
  - a. penutupan/penyegelan sumur penggalian/bor dan atau alat/bangunan yang dipakai untuk mengambil Air Permukaan dan Air Bawah Tanah dari perusahaan yang bersangkutan;
  - b. pencabutan izin usaha dari perusahaan yang bersangkutan; dan
  - c. pencabutan izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan ketentuan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI PENDIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan para Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau Surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Semua izin dalam bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1989 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengendalian, Pemboran, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air dari Perairan Umum, serta semua ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2002  
7 Sya'ban 1423

GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Oktober 2002  
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI NANGGROU  
ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002  
NOMOR 56 SERI E NOMOR 5



**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 13 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR BAWAHTANAI I DAN AIR PERMUKAAN  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**I. UMUM**

Sumber daya Air Permukaan dan Air Bawah Tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas namun telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran vital bahkan strategis.

Di lain pihak, pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang terus meningkat dalam menunjang pembangunan telah memberikan dampak negatif terhadap sumber daya Air Permukaan dan Air Bawah Tanah itu sendiri, seperti penurunan muka Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, penurunan muka Air Permukaan dan Air Bawah Tanah dan penyusutan air laut.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan pengelolaan dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang dirumuskan Pasal ini, dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Qanun ini serta peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud transparansi dan akuntabilitas adalah keterbukaan dan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan oleh tim suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau Kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3).**

Yang dimaksud Hak Atas Air Permukaan dan Air Bawah Tanah adalah hak guna air, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh air.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat

(1) dan (2) adalah kegiatan inventarisasi, pemetaan, penyelidikan, penelitian, pengeboran, evaluasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARANI DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 7